



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 19 November 1973.  
Nomor : 21725/73.  
Perihal : Pemberian Istirahat besar selama 2 (dua) bulan kepada Sdr. Nedi Adiprdja B.A., Penata muda-tata-usaha yang diperbantukan pada Assisten Bidang Kepegawaian dan dipekerjakan sebagai Pejabat Khusus Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung terhitung mulai tanggal 1 Desember 1973.  
: -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara Nedi Adipradja BA., Penata Muda Tata Usaha yang diperbantukan pada Assisten Bidang Kepegawaian dan dipekerjakan sebagai Pejabat Khusus Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung agar diberikan istirahat besar selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 1 Desember 1973 sehubungan akan menunaikan ibadah haji;
- Memdengar : Pertimbangan Sekretaris Daerah kotamadya Bandung tentang hal itu;
- Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Nedi Adipradja B.A. Penata Muda tata Usaha yang diperbantukan pada Assisten Buidang Kepegawaian dan dipekerjakan sebagai Pejabat Khusus Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung telah bekerja terus menerus lebih dari 6 tahun sebagai pegawai daerah Kotamadya Bandung, sehingga ia berhak atas cuti besar;
- b. bahwa berdasarkan P.P. No. 15 tahun 1953 jis. P.P. No. 21 tahun 1953 dan P.P. No. 22 tahun 1954 cuti besar itu dapat dipergunakan untuk keperluan naik haji;
- c. bahwa ybs. Telah memperlihatkan tanda bukti penyetoran ONH pada Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 19 dan 27 Juni 1973 masing2 No. P. 123 dan P.008;
- d. bahwa berhubung dengan itu tidak berkeberatan untuk keperluan tersebut memberikan istirahat besar kepada yang berkepentingan selama 2 (dua) bulan;
- e. bahwa istirahat besar tersebut dapat diberikan kepada ybk. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1973 sampai dengan akhir bulan Januari 1974, dengan catatan bahwa kepadanya selama istirahat besar termaksud diberikan gaji penuh;

- Mengingat : a. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 no. 6 tahun 1955;  
b. Undang2 No. 16 tahun 1950 jo. Undang2 Darurat No. 17 tahun 1955;  
c. Peraturan Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968;  
d. Peraturan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung tentang pemberian istirahat dalam Negeri yang konkordan dengan : P.P. No. 15 tahun 1953 jis. P.P. No. 21 tahun 1953 dan P.P. No. 22 tahun 1954;

Mengingat pula : surat keputusannya tertanggal 11 Desember 1972 No. 20435/72 dan tanggal 15 Desember 1972 No. 21096/72/Rhs;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1973 sampai dengan akhir bulan Januari 1974, memberikan istiraat besar selama 2 (dua) bulan kepada :

\_\_\_\_\_ NEDI ADIPRADJA B.A. \_\_\_\_\_

Penata muda tata usaha, diperbantukan pada Assisten Bidang Kepegawaian dan dipekerjakan sebagai Pejabat Khusus Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung untuk menjalankan ibadah haji, dengan catatan bahwa kepada yang berkepentingan :

- a. Selama istirahat besar itu diberikan gaji penuh dan izin penghasilan yang berhubungan dengan pangkatnya.
- b. Bahwa setelah selesai menjalankan haji diwajibkan untuk bekerja kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektorat Daerah (Sub. Insp. Pengawasan Umum/Personil) Prop. Jabar di Bandung;
3. Assisten Bidang Keuangan/Bagian Pembiayaan Kotamadya Bandung;
4. Assisten Bidang Kepegawaian/Bagian Personalia Kotamadya Bandung;
5. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;

Supaya menjadi maklum dan

PETIKAN kepada yang berkepentingan supaya menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Walikota Kotamadya Bandung;  
Sekretaris Daerah ,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.).